

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

## HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM

**Iin Srianturi, Rahman Syamsuddin, Muh. Jamal Jamil**

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [srianturhyi@gmail.com](mailto:srianturhyi@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan, sumber data Pidana perempuan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat. Hak narapidana perempuan sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya dan Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi hak-hak para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana untuk mendidik narapidana agar lebih baik kemudian dikembalikan ke masyarakat Selain menjamin hak-hak perempuan, Islam juga menjaga kaum perempuan dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Islam tidak mengenal diskriminasi atau penganakemasan terhadap satu golongan tertentu. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Didalam dunia Islam, wanita memiliki kedudukan yang mulia Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, yang berasal dari alQuran, yang relevan dengan masalah yang di bahas. Pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.

**Kata Kunci:** Hak, Narapida, Perempuan.

### **Abstract**

*This study discusses the views of Islamic law on the rights of women prisoners, sources of data on women's crimes in Mamuju District, Mamuju Regency, West Sulawesi Province. The rights of female prisoners as Indonesian citizens who lost their independence due to criminal acts must be carried out in accordance with human rights. Every prisoner in the Correctional Institution must obtain the fulfillment of his rights and the Correctional Institution is required to fulfill the rights of the prisoners. Penitentiary is a place to educate inmates to educate prisoners to be better then returned to society. Besides guaranteeing women's rights, Islam also protects women from all things that can tarnish their honor, bring down their authority and degrade their dignity. Islam does not recognize discrimination or packaging against one particular group. Everyone is equal before Allah, both men and women.*

*The difference is the level of faith. In the Islamic world, women have a noble position. The type of research used is field research using an Islamic law approach, which comes from the Koran, which is relevant to the problem being discussed. Data collection used interview and documentation methods. The data obtained were then analyzed and concluded. It is recommended that the security of the female prisoners' areas with the male convicts' areas be tightened considering that unexpected actions can occur, and the aim is to provide security to female prisoners.*

**Keywords: Prisoners, Rights, Women.**

## **A. Pendahuluan**

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang kini terdapat dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadits. Juga dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang diatur tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda dan alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>1</sup>

Perkataan hukum yang dipergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum dalam bahasa Arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu memang erat sekali. Setiap peraturan, apapun macam sumbernya mengandung norma atau kaidah itu disebut hukum.<sup>2</sup> Itulah sebabnya maka didalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti telah disebut di atas, adalah patokan, tolak ukur, kaidah atau ukuran mengenai perbuatan atau benda itu. Negara Indonesia adalah negara hukum, ini dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia ditundukkan oleh hukum. Yang berarti bahwa setiap tindakan warga negara yang tidak bersesuaian atau bertentangan baik itu berupa pelanggaran maupun tindak pidana akan dikenakan sanksi baik itu berupa denda dan atau pemidanaan.

---

<sup>1</sup> Azra, Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Al Maktabah, 2010), h. 10.

<sup>2</sup> Mansoer, Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Agama Islam, 2004), h. 7.

Tujuannya adalah agar setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan tidak lagi melakukan Tindak pidana dan menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Pemberlakuan Undang-Undang Perasyarakatan merupakan implemmentasi dari fungsi hukum sebagai sarana pengendali masyarakat. Hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.

Apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah diuji dipengadilan dan terbukti serta pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, pengadilan akan menjatuhkan pidana. Pidana penjara adalah bentuk hukuman yang paling sering digunakan untuk menaggulangi kejahatan.<sup>3</sup>

Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilangnya kemerdekaan. Seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan atau dijauhkan secara sosial dari lingkungan semulasisistem perasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Perasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan tidak lagi melakukan Tindak pidana dan menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Pemberlakuan Undang-Undang Perasyarakatan merupakan implemmentasi dari fungsi hukum sebagai sarana pengendali masyarakat. Hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum

---

<sup>3</sup> Aristo M.A Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 327.

yang dibuat dengan sengaja.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana untuk menjadi warga negara yang baik, kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Jika dihubungkan dengan jenis Lembaga Pemasyarakatan, maka Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada, namun narapidana yang berada di masing-masing jenis tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana perempuan dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini setiap narapidana harus ada yang dikedepankan. Seperti perempuan sudah menjadi kodratnya mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bahwa narapidana perempuan mempunyai hak-hak istimewa dibandingkan dengan narapidana laki.<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan teori fenomenologis. Metode deskriptif adalah sebuah metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>5</sup>Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara, 2007), h. 12.

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama, Metode wawancara yaitu dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab lisan antara peneliti dan beberapa pihak-pihak berwenang untuk memperoleh informasi yang dapat dilakuan melalui tatap muka (*face to Face*) dengan mengacu pada pedoman wawancara.<sup>6</sup> Kemudian, Metode observasi yaitu dilakukan oleh peneliti untuk mengamati langsung obyek yang akan diteliti dan mengumpulkan data. Ketiga, dokumen yaitu sejumlah dokumen data tertentu yang berbentuk laporan, foto, file, surat, dan lain lain. Keempat, Peneliti mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel hukum, jurnal, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Penerapan Hak-Hak Narapidana Khusus Perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan kelas III Mamuju

Pembinaan narapidana wanita adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Masyarakat dengan melaksanakan program-program masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada dalam diri Warga Binaan Masyarakat wanita.<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang masyarakat, maka dibuatlah Lapas khusus untuk perempuan. Didirikannya Lapas perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki dengan alasan faktor keamanan dan psikologis. Faktor keamanan yang dimaksud adalah untuk memberikan rasa aman bagi narapidana perempuan agar terhindar dari berbagai kemungkinan eksploitasi secara seksual dari narapidana laki-laki apabila mereka dicampurkan dalam satu lapas.

Mengenai pelaksanaan dari hak untuk mengadakan hubungan terbatas dengan pihak

---

<sup>6</sup>Sulaiman saad dan Sitti mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*, h. 76.

<sup>7</sup>Laporan bulan september 2020 lapas perempuan kelas III Mamuju.

luar dengan kunjungan itu, di dalam Manual Perasyarakatan ditentukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Hubungan dengan pihak luar secara terbatas dengan kunjungan dapat dilakukan oleh keluarganya, pengacaranya atau teman-teman narapidana dengan persetujuan atau dengan izin dari Kepala Lembaga Perasyarakatan setempat.
- 2) Kunjungan keluarga narapidana pada narapidana yang sedang menjalankan pidana di lembaga perasyarakatan dapat dilakukan dua kali dalam satu minggu. Jam kunjungan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Perasyarakatan setempat yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi daerah setempat.

Hak kedua yang dimiliki oleh setiap narapidana yang sedang menjalankan pidana lembaga perasyarakatan itu ialah hak untuk memperoleh remisi. Yang dimaksud dengan remisi itu ialah pengurangan masa menjalankan pidana di lembaga perasyarakatan.<sup>8</sup>

Hak Asasi Manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- 5) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang.
- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, h. 165-190.

yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.

- 7) Diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenangnya
- 8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pembinaan yang ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan wanita dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan. Tahapan itu terdiri dari tahapan pembinaan awal, tahapan pembinaan lanjutan, dan tahapan pembinaan akhir.

a. Tahap Pembinaan Awal

Pada tahapan ini, pembinaan dilaksanakan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan wanita dengan waktu 0 sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidana dan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pembinaan awal ini adalah masa pengenalan lingkungan (MAPENALING) atau admisorientasi.

b. Tahap Pembinaan Lanjutan

Tahapan pembinaan lanjutan dibagi menjadi 2 bagian, tahapan pembinaan lanjutan pertama yang dilakukan pada waktu 1/3 (sepertiga) masa pidana sampai dengan 1/2 (setengah) masa pidana dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan tahap pembinaan lanjutan kedua dilakukan pada waktu 1/2 (setengah) sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana dilaksanakan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan (asimilasi).

c. Tahap Pembinaan Akhir

Tahap pembinaan akhir dilakukan pada waktu wargabinaan pemasyarakatan menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam tahap pembinaan akhir, wargabinaan pemasyarakatan akan menghabiskan waktunya di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, dalam pembinaan tahap akhir ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan program pengintegrasian terhadap

warga binaan pemasyarakatan tentang pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti bersyarat.

## **2. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan**

Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Alquran dan Sunnah. Jadi hak asasi manusia (HAM) menemukan landasan yang kuat dalam hukum Islam. Dalam Islam pula, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepadaNya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia menutup pintu dari semua penghambaan. Hal tersebut berarti menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusiamelainkan, hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa, ia adalah hamba Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain.<sup>9</sup>

Dalam Islam pula, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepadaNya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia menutup pintu dari semua penghambaan. Hal tersebut berarti menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusiamelainkan, hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa, ia adalah hamba Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain.<sup>10</sup>


Menurut Quraish Shihab, persamaan antara laki-laki dan perempuan baik laki-laki maupun perempuan, juga persamaan antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam, dalam al-Quran Allah swt berfirman dalam QS. al-Hujurat/49:13:4<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 196.

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 196.

<sup>11</sup> Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab Telaah: Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah", *PALASTREN*, No. 2, (2013), h. 486.



Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Bila melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak ada pengaturannya. Karena yang disebutkan hanya narapidana tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita, ini berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana laki-laki dan wanita tidak bisa diperlakukan sama, mengingat perbedaan fisik dan psikologis laki-laki dan wanita. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, memuat perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:

1. Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu;
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun;

4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada ayahnya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara;

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana di maksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pemidanaan bagi narapidana, agar narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas.

Ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka dibuatlah Lapas khusus untuk perempuan. Didirikannya Lapas perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki dengan alasan faktor keamanan dan psikologis. Faktor keamanan yang dimaksud adalah untuk memberikan rasa aman bagi narapidana perempuan agar terhindar dari berbagai kemungkinan eksploitasi secara seksual dari narapidana laki-laki apabila mereka dicampurkan dalam satu lapas.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

a. Narapidana wanita mempunyai hak dasar yaitu hak kodrati yang melekat sejak lahir, karena itu walaupun sudah melakukan tindak pidana sehingga menjadi warga binaan tetap mempunyai hak, dan hak-hak itu harus terpenuhi secara baik. Narapidana wanita Daerah Mamuju masih belum ada Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana wanita, sehingga untuk sementara narapidana semua disatukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.

b. Hak wanita yang diberikan oleh Islam itu kesucian seorang wanita yang harus dihormati dan dilindungi setiap saat. Pemenuhan hak-hak narapidana masih belum maksimal, karena dari segala unsur belum maksimal terlaksana, dari unsur narapidana wanita sendiri dan sektor pemerintah, sehingga pemenuhan belum semua terlaksana

---

dengan baik. Bukan hanya pemenuhan hak yang belum terlaksana dengan baik tetapi juga adanya diskriminasi kekerasan terhadap narapidana wanita.

## **2. Saran**

- a. Dari berbagai penelitian di lapangan pihak LAPAS hendaknya lebih meningkatkan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti keterampilan, olahraga dan lain sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan narapidana wanita. Karena kegiatan inilah yang lebih positif bagi mereka agar terjaminnya hak-hak narapidana wanita. Petugas sebaiknya bersikap lebih kekeluargaan dan lebih membina narapidana wanita, supaya tidak terjadi kekerasan terhadap narapidana wanita.
- b. Sebaiknya keamanan wilayah narapidana wanita dengan wilayah narapidana laki-laki lebih diperketat mengingat tindakan yang tidak terduga bisa saja terjadi, dan bertujuan untuk memberi keamanan kepada narapidana wanita. Hak-hak narapidana wanita harusnya lebih terpenuhi terutama untuk wanita yang sedang hamil, menyusui bahkan untuk narapidana wanita yang sedang mengasuh anak, karena bagaimapun juga narapidana wanita hak-haknya dilindungi oleh undang-undang serta amandemennya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Al-Quran.

Azra. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Al Maktabah, 2010.

Mansoer. *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Agama Islam, 2004.

Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara, 2007).

Pangaribuan, Aristo M.A. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2017.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Sulaiman Saad dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.

Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Laporan bulan september 2020 lapas perempuan kelas III Mamuju.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

Waluyadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2013.

### **Jurnal**

Atik Wartini, "Tsafsir Feminis M.Quraish Shihab Telaah: Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah", PALASTREN, No. 2, (2013).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 dan Undang-Undang Tahun 1999

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.